

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan aspek penting yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara optimal. setiap individu berhak memperoleh kehidupan yang sehat dan sejahtera sebagai bagian dari kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Upaya peningkatan derajat kesehatan manusia dapat dilakukan dengan membangun fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. setiap layanan kesehatan harus mampu memberikan kepuasan kepada penerima jasa, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang optimal di setiap unit fasilitas kesehatan untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit wajib melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. salah satu aspek yang perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan adalah pelayanan kefarmasian, yang harus selalu diselenggarakan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Menurut Permenkes 72 Tahun 2016 standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di laksanakan di instalasi farmasi yang merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Menurut Permenkes 72 Tahun 2016 standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit terdiri atas dua komponen utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi kegiatan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Sedangkan pelayanan farmasi klinik mencakup, pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD).

Pekerjaan kefarmasian di rumah sakit wajib dilaksanakan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, serta standar pelayanan profesi. Pelaksanaan yang baik bertujuan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat serta terjangkau, demi meningkatkan keselamatan pasien dan masyarakat. Sebagai tenaga profesional, apoteker memiliki peran sentral dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta dalam pelayanan farmasi klinik. Oleh karena itu, calon apoteker perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik langsung melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui PKPA, calon apoteker dapat memahami secara nyata bagaimana pelayanan kefarmasian dilaksanakan di rumah sakit, menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan, serta belajar menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab.

Menyadari peran apoteker yang sangat luas dan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pelaksanaan praktik kerja profesi apoteker di rumah sakit menjadi upaya strategis untuk mempersiapkan calon apoteker dalam menjalankan pelayanan, khususnya di bidang farmasi klinis. Program PKPA ini berlangsung pada tanggal 03 November 2025 hingga 27 Desember 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo, yang merupakan rumah sakit umum pemerintah kelas A pendidikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan keterampilan calon apoteker dalam pelayanan klinis dapat semakin berkembang sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik dalam praktik profesional di masa mendatang.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran menyeluruh kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, dan

tanggungjawab apoteker di Rumah Sakit, serta memberikan wawasan dan keterampilan dalam mengelola distribusi sediaan farmasi mulai dari pemilihan hingga pelaporan dan pemusnahan.

2. Memberikan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk melakukan pelayanan farmasi klinis serta melaksanakan dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai standar profesi.
3. Memberikan gambaran mengenai cara berkomunikasi secara profesional serta mampu bekerja sama dalam tim dan jaringan kerja dengan sejawat dan tenaga kesehatan lain untuk meningkatkan mutu pelayanan.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki daya saing tinggi dan siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan rumah sakit.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Calon Apoteker mengetahui dan memahami secara menyeluruh mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di Rumah Sakit, serta memperoleh wawasan dan keterampilan dalam mengelola distribusi sediaan farmasi mulai dari pemilihan hingga pelaporan dan pemusnahan.
2. Calon Apoteker memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk melakukan pelayanan farmasi klinis serta melaksanakan dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan lain untuk meningkatkan mutu pelayanan.
3. Calon Apoteker memperoleh gambaran mengenai cara berkomunikasi secara profesional serta bekerja sama dalam tim dan jaringan kerja dengan sejawat dan tenaga kesehatan lain untuk meningkatkan mutu pelayanan.
4. Calon Apoteker dapat lebih siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan rumah sakit.